

**PROSES PERIZINAN USAHA WISATA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN
(Studi Kasus di Kota Sabang)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

LEZA AULIA PRATIWI

NIM. 150106114

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM- BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

Lembar pengesahan pembimbing
**PROSES PERIZINAN USAHA WISATA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 KEPARIWISATAAN**
(Studi Kasus di Kota Sabang)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

LEZA AULIA PRATIWI

NIM. 150106114

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk Diuji/Dimunakaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Muhammad Yusuf, M.Ag
NIP. 197005152007011038



Badri, S.H.I., M.H
NIP. 197806142014111002

**PROSES PERIZINAN USAHA WISATA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN
(Studi Kasus di Kota Sabang)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Desember 2022 M

1 Jumadil Akhir 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris


Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197005152007011038


Badri, S.H.I., M.H.
NIP. 197806142014111002

Penguji I

Penguji II


Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP. 197104152006042024


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197804212014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leza Aulia Pratiwi
NIM : 150106114
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin pemilik karya ilmiah;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini;

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 07 Desember 2022
Yang menyatakan,



Leza Aulia Pratiwi

ABSTRAK

Nama : Leza Aulia Pratiwi
NIM : 150106114
Fakultas : Syari`ah dan Hukum
Judul : Proses Perizinan Usaha Wisata Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Studi Kasus di Kota Sabang)
Pembimbing I : Dr.Muhammad Yusuf, M.Ag
Pembimbing II : Badri, S.H.I., M.H
Kata kunci : *Proses Perizinan dan pengawasan*

Usaha yang bergerak dibidang pariwisata cukup memberikan pengaruh besar pada terwujudnya kemajuan sektor pariwisata Kota Sabang. Dalam menjalankan usaha, pelaku usaha harus terlebih dahulu memperhatikan perizinan usahanya. Manfaat memiliki izin usaha wisata yaitu: Sebagai sarana perlindungan hukum, sebagai syarat dalam kegiatan yang sifatnya menujung perkembangan usaha, dan juga sebagai sarana perkembangan promosi dan meningkatkan kredibilitas usaha sebagaimana yang tercantum pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa setiap pelaku usaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu. Dewasa ini, hal tersebut tidak berjalan lurus dengan fakta dilapangan. Sejumlah usaha wisata beroperasi tanpa adanya izin yang sah, para pelaku beranggapan bahwa pengurusan izin melalui tahapan yang sulit dan membutuhkan waktu yang relatif lama, ditambah mereka tidak mengetahui pentingnya memiliki izin usaha. adapun rumusan masalah untuk menjawab permasalahan ini adalah: Pertama, bagaimana prosedur pemberian izin terhadap pelaku usaha di Kota Sabang. Kedua, bagaimana pengawasan dan penindakan pemerintah terhadap pelanggaran izin usaha. penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen, wawancara, dan dkumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, prosedur perizinan sudah sesuai dengan aturan yang ada, staff terkait memberikan pelayanan publik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga proses perizinan berjalan dengan efektif dan dengan waktu penyelesaian yang efisien. Akan tetapi, kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha tentang prosedur perizinan dan pentingnya memiliki izin masih minim. Kedua, pengawasan terhadap pelanggaran yang ada masih kurang maksimal dan tidak tidak merata, adapun saran dari peneliti agar instansi terkait terus melakukan sosialisai tentang alur porsedur perizinan yang berlaku saat ini, serta melakukan pengawasan secara menyeluruh kepada semua sektor usaha baik dalam skala kecil maupun skala besar.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karuni sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **Proses Perizinan Usaha Wisata Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Studi Kasus di Kota Sabang)**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada: Bapak Muhammad Yusuf, M.Ag. dan Bapak Badri, S.H.I., M.H. yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang mendukung penyelesaian skripsi ini.

1. Kepada orang tua penulis, yakni ibunda tercinta Nur Lela dan ayahanda Syafrizal yang selalu memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do'a yang tidak dapat tergantikan oleh apapun di dunia ini, serta segenap anggota keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan moral dan tulus mendo'akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H beserta seluruh dosen Prodi Ilmu

Hukum, yang telah memotivasi penulis dari awal sampai selesainya penulisan ini. Penulis juga berterimakasih kepada para pihak akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu.

3. Sahabat-sahabat tercinta dan teman-teman seperjuangan agama angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan berbagi ilmu selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 07 Desember 2022
Penulis,

امعة الرانري Leza Aulia Pratiwi

A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun
1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak Dilam-Bangkan		61	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		61	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		61	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	61	غ	G	
5	ج	J		02	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	06	ق	Q	
7	خ	Kh		00	ك	K	
8	د	D		02	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	02	م	M	
10	ر	R		02	ن	N	
11	ز	Z		01	و	W	
12	س	S		01	ه	H	
13	ش	Sy		01	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	01	ي	Y	
62	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	Fathah	A
اِ	Kasrah	I
اُ	Dammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اِي	Fathah dan ya	Ai
اُو	Fathah dan waw	Au

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*

لَوْحًا : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	Fathah dan alif atau ya	Ā
يِي	Fathah dan ya	Ī
وي	Fathah dan waw	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : *qīla*

رَامَ : *ramā*

رَاقِلًا : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Ada 2 (dua) transliterasi bagi ta marbutah.

- a. Ta Marbutah (ة) hidup, yaitu Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah t.
- b. Ta Marbutah (ة) mati, yaitu Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat tsukun. Transliterasinya adalah h.
- c. Bila suatu kata berakhiran dengan huruf Ta Marbutah (ة) dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah (ة) itu di transliterasi dengan h.

Contoh:

نأرؤلا ؤضور : *Rauḍah al-Quran*

ؤنؤءملا ؤرونملا : *al-Madinah al-Munawwarah*

ةحلاط : *ṭalḥah*

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukan misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan tasawuf.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian
Lampiran 3	Surat Pernyataan Sudah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Lembaran Bimbingan I
Lampiran 5	Lembaran Bimbingan II
Lampiran 6	Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penulisan	5
E. Kajian Pustaka	5
F. Penjelasan Istilah	7
G. Metodologi Penelitian	8
H. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB DUA: KONSEP PERIZINAN DALAM HUKUM INDONESIA	
A. Pengertian Perizinan	13
1. Perizinan.....	13
2. Fungsi Dan Tujuan Perizinan.....	15
3. Unsur-Unsur Izin.....	15
4. Peraturan Perundang – Undangan	16
5. Organ Pemerintah.....	16
6. Peristiwa Konkret.....	17
7. Prosedur Dan Persyaratan	17
8. Sifat Izin	17
9. Macam-Macam Kelengkapan Izin	18
10. Prosedur Pemberian Izin	23
11. Persyaratan	24
12. Waktu Penyelesaian Izin	24
13. Biaya Perizinan	24

B. Usaha Bidang Pariwisata	25
1. Pengertian Bidang Usaha Pariwisata.....	25
2. Tujuan Usaha Pariwisata.....	25
3. Macam-Macam Usaha Pariwisata.....	26
C. Aturan Perizinan Usaha Wisata.....	29


**BAB TIGA: PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
PERIZINAN USAHA WISATA**

A. Gambaran Umum Kota Sabang.....	34
B. Prosedur Perizinan Usaha Wisata di Kota Sabang	35
C. Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelanggaran Usaha Wisata di Kota Sabang	55

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62

**DAFTAR KEPUSTAKAAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN**



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wisata adalah bepergian secara bersama-sama dengan tujuan untuk bersenang-senang, menambah pengetahuan, dan lain-lain. ¹ Pariwisata menurut UU No. 10 Tahun 2009 Pasal 1 adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, dimana komponen utama dalam aktivitas pariwisata adalah daya tarik wisata meliputi keadaan alam, Flora, Fauna, serta hasil karya manusia.² Pariwisata merupakan produk kompleks dimana faktor ekonomi dan politik bergabung dengan alam geografis dan rekreasi.³ Dengan demikian, kebijakan pariwisata dapat didefinisikan sebagai bidang multidisiplin.⁴

Industri pariwisata dapat diartikan sebagai sehimpunan bidang usaha yang menghasilkan berbagai jasa dan barang yang dibutuhkan oleh mereka yang melakukan perjalanan wisata. Menurut S. Medlik, setiap produk, baik yang nyata maupun maya yang disajikan untuk memenuhi kebutuhan tertentu manusia, hendaknya dinilai sebagai produk industri. Jika sebuah kesatuan produk hadir di antara berbagai perusahaan dan organisasi sedemikian sehingga memberi ciri pada keseluruhan fungsi mereka serta menentukan tempatnya dalam kehidupan ini, hendaknya dinilai sebagai sebuah industri.⁵

Pariwisata merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia, kegiatan ini telah ditempatkan sebagai objek kebijakan nasional sejak pertama kali Indonesia menentukan kebijakan pembangunan. Dengan semakin meningkatnya

¹ <https://anekatempatwisata.com/pengertian-wisata-secara-umum/#>

² Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan

³ Jhon Wiley., *Tourism and Politics*. Police, power, and place. (Chichesster: C. Mhallr, 1980), hlm.08

⁴ Van Nostrand., *Internasional Tourism Policy*. (New York :D.L. Edgell, 1990)

⁵ I Nyoman Sukma Arida., *Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata*. (Bali: Cakra Press, 2017) ,hlm.21

penyelenggaraan pariwisata yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja, Maka dalam hal ini pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dengan tujuan untuk mengatur pariwisata yang ada di Indonesia.

Kota Sabang memiliki keindahan alam yang sangat kaya dan bervariasi dari mulai wisata bawah laut hingga pergunungan sehingga menjadikan Kota Sabang sebagai salah satu destinasi paling diminati di provinsi Aceh. Sebanyak 137.79 wisatawan tercatat telah berkunjung ke Kota Sabang sepanjang tahun 2020.⁶ Hal ini memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat kota Sabang, dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kota Sabang mengharuskan pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas sektor pariwisata dengan menyediakan berbagai infrastruktur yang memadai sebagai penunjang kegiatan kepariwisataan.

Usaha pariwisata memberikan dampak positif bagi pergerakan roda ekonomi nasional. Investasi pada bisnis penyedia jasa traveling, bisnis perhotelan, souvenir, transportasi darat, laut dan udara. Dampak lain dari maraknya industri pariwisata ini adalah terserapnya tenaga kerja lokal, sehingga bisnis pariwisata cukup memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional, terlebih pengeluaran pemerintah sangat tergantung pada penyediaan devisa melalui pajak dalam negeri. Sampai saat ini lebih kurang 76 % pendapatan nasional berasal dari penerimaan pajak.

Usaha pada bidang pariwisata yang dikelola oleh masyarakat tentunya harus memiliki izin terlebih dahulu, Izin sebagai instrumen yang bisa dipakai dalam hukum administrasi, yang dimaksudkan suatu mempengaruhi para warganya, agar mau untuk mengikuti sebagaimana yang telah diajukan guna mencapai tujuan yang konkrit. Perizinan sebagai perwujudan pemberian legalitas

⁶ <https://data.sabangkota.go.id/dataset/jumlah-kunjungan-wisatawan-kita-sabang/resource/875ebd60-f5ee-48b2-8bc3-4c9e25b267a1?innerspan=True>, diakses pada tanggal 22 Maret 2022

kepada seorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁷

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan, salah satunya kewenangan membentuk izin, termasuk dalam perizinan berusaha dalam semua sektor. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatan, dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/ atau komitmen.

Perizinan usaha wisata di atur dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 yaitu; Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah / pemerintah daerah. Menurut Peraturan Walikota Sabang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang, segala bentuk prosedur perizinan usaha merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP).

Pemilik usaha wisata diharuskan memiliki Surat Persetujuan Bangunan (PBG) terlebih dahulu yang rekomendasi penerbitannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rakyat (PUPR) Kota sabang sebelum mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Meskipun Izin tempat usaha wisata ini adalah bagian penting yang harus dimiliki, fakta dilapangan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, beberapa usaha wisata ditemukan tidak memiliki izin yang legal. Usaha wisata seperti tempat rekreasi, hotel, dan restoran tidak

⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm.2.

memiliki surat izin tempat usaha yang sah dari Pemerintah Daerah. Pemilik usaha wisata tidak memiliki kesadaran untuk mendaftarkan usaha mereka, dikarenakan prosedur perizinan yang panjang dan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Pada tahun 2020, bangunan gedung usaha wisata *Freddies Beach and Resort* yang berada di kecamatan sukakarya Kota Sabang dihentikan pembangunannya karena menyalahi aturan perizinan izin usaha termasuk izin pembangunan gedung, pembangunan gedung tempat usaha berdampak langsung pada lingkungan sekitar tempat usaha. Berdasarkan Pasal 26 huruf k menyebutkan bahwa “Para pelaku usaha berkewajiban menjaga lingkungan sekitar”. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pelaku usaha tidak menjalankan aturan prosedur perizinan sebagaimana yang berlaku, serta kurangnya pengawasan pemerintah daerah terhadap perizinan usaha wisata di Kota Sabang.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul “**Proses Perizinan Usaha Wisata Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan**” (Studi Kasus Di Kota Sabang)

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah;

1. Bagaimanakah prosedur pemberian izin terhadap usaha wisata di Kota Sabang ?
2. Bagaimanakah Pengawasan pemerintah terhadap pelanggaran usaha wisata di Kota Sabang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur perizinan pemerintah terhadap usaha pariwisata di Kota Sabang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemerintah terhadap usaha wisata di Kota Sabang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam bidang secara teoritis maupun dalam bidang secara praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini berguna bagi khalayak pembaca dalam rangka penelitian lanjutan untuk perluasan wawasan serta pengembangan teori terutama dalam hal proses perizinan usaha wisata yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang proses perizinan usaha wisata yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini, penulis perlu menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Menurut kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada

umumnya tidaklah dianggap sebagai hal yang sama sekali tidak dikehendaki⁸. Berikut adalah definisi hukum menurut para ahli:

a. E.Utrecht mengartikan *vergunning* sebagai berikut:

Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga diperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan oleh masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang mempekanan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*)⁹

b. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit)¹⁰

Merujuk pada beberapa penjelasan tersebut, maka menurut penulis perizinan adalah serangkaian prosedur administrasi yang dikeluarkan berdasarkan permohonan dari orang / badan, kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Selanjutnya izin akan dikeluarkan setelah pemohon memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹¹

Merujuk pada pengertian tersebut, maka menurut penulis pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat dengan destinasi-destinasi yang telah disediakan oleh pemerintah atau pihak swasta.

3. Usaha pariwisata merupakan kegiatan bisnis yang berhubungan langsung dengan kegiatan wisata sehingga tanpa keberadaannya, pariwisata tidak

⁸ HR,Ridwan., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Raja Grafika, 2006),hlm.189

⁹ E.Utrecht., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Ichtiar, 1957), hlm.187

¹⁰ Helmi., *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Sinar Grafika,2012).hlm.77

¹¹ Muljadi AJ., *Kepariwisata dan perjalanan*, (Jakarta:Rajawali pres, 2019),hlm. 9

dapat berjalan dengan baik. Dalam industri pariwisata terdapat berbagai macam usaha pariwisata, yaitu usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Adanya industri pariwisata adalah industri yang multisektor.¹²

Merujuk pada pengertian tersebut maka menurut penulis, usaha wisata merupakan serangkaian kegiatan yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk menunjang terwujudnya kegiatan kepariwisataan.

4. Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberi tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga yang bersangkutan.¹³

Merujuk pada pengertian tersebut maka menurut penulis, pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk mengontrol semua tindakan agar tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan.

F. Kajian Pustaka

Peneliti terdahulu sangat penting dalam mendukung penyusunan skripsi penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat mendukung, menambah, dan memperkuat pembuatan skripsi.

Skripsi yang ditulis oleh Indra yang berjudul “Pelaksanaan Perizinan Usaha Pariwisata di Kota Makassar”. Penulis menganalisis mengenai bagaimana pelaksanaan dan pengawasan pemerintah Kota Makassar terhadap izin usaha

¹² Ismayanti, . *Pengantar Pariwisata*,(Jakarta:PT Grasindo, 2010), hlm. 19

¹³ Makmur, . *Efektifitas Kebijakan Pengawasan*. (Bandung: PT.Refika,2011),hlm. 176

pariwisata serta hambatan dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah Kota Makassar. Hasil dari penelitian tersebut adalah penulis menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha wisata.

Skripsi yang ditulis oleh Widya Karomah yang berjudul “Pelaksanaan Perizinan Usaha Pariwisata di Kabupaten Kebumen” Penulis menganalisis mengenai proses pelaksanaan pemberian izin suatu usaha pariwisata di kota kebumen serta faktor yang menjadi penghambat pemberian izin terhadap suatu usaha.

Skripsi yang ditulis oleh Fadhil Ramadhan yang berjudul “Pelaksanaan Perizinan Usaha Wisata yang Dikelola oleh Swasta di Kota Sabang” penulis menganalisis tentang pelaksanaan perizinan usaha wisata yang dikelola oleh swasta di Kota Sabang serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya suatu proses perizinan, pada penelitian ini penulis mengemukakan alur proses perizinan dimulai dengan meminta surat rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kota Sabang dan selanjutnya semua proses perizinan dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sabang. Serta faktor-faktor yang menghambat proses perizinan adalah birokrasi pemerintah, sarana prasarana, dana yang harus dikeluarkan, sumber daya manusia, dan pelayanan perizinan.

G. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti kebenarannya. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang bertujuan untuk memahami prosedur perizinan dan pengawasan

pemerintah, serta pendekatan konseptual dan pendekatan kasus (*core approach*). Pendekatan ini diterapkan saat mengamati kasus yang telah terjadi serta berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris atau penelitian sosiologis (penelitian lapangan). Penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan.¹⁴

3. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisatan, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2013 tentang Kepariwisata, Peraturan Walikota Sabang Nomor 36 tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Sabang.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi pendapat hukum, jurnal ilmiah, buku, surat kabar, hasil penelitian, berita internet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penulisan judul hukum ini.

¹⁴ Lexy Moleong *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2010), hlm. 26

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus ensiklopedia, indeks komulatif, dan terminologi hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan serta menyusun data dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun cara pengolahan dan penyajian data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, jurnal hukum serta pendapat para ahli lainnya guna membantu proses penelitian.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan mewawancarai responden.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan atas suatu variable yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam kondisi yang didefinisikan secara tepat dan hasilnya dicatat secara hati-hati dan teliti.¹⁵

d. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan dalam penelitian sebagai sumber data dengan menyelidiki benda-benda tertulis dari catatan dokumen arsip, dan buku – buku.

¹⁵ Lerbin R. Ariotang R. *Riset Pemasaran* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007) hlm. 147

5. Objektivitas dan Validasi Data

Lokasi penelitian dilakukan yaitu pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNAKER), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang.

6. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ilmu hukum dikenal dua model analisis yaitu, analisis data kualitatif dan analisis kuantitatif. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian Hukum normatif dengan pendekatan empiris, maka teknis analisis data yang penulis lakukan dalam skripsi ini adalah teknik analisis data kualitatif atau disebut *deskriptif kualitatif*. Keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan di klasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dan dilakukan interpretasi untuk lebih memahami makna atau maksud data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dan perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.

Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut hingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

H. Sistematika Pembahasan


Dalam memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini , maka penulis membagi penulisan dalam 4 (empat) bab yang disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Bab Satu, adalah pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, adalah Bab yang membahas Perizinan dan Pengawasan Usaha Wisata dalam hukum Indonesia yaitu berisi landasan teori, pengertian perizinan, bidang usaha pariwisata, aturan perizinan usaha wisata.

Bab Tiga, adalah bab yang membahas prosedur perizinan usaha wisata dan pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah pada pelanggaran izin yang dilakukan oleh para pelaku usaha

Bab Empat: adalah merupakan akhir dari penelitian dan penulisan skripsi ini yang berupa rangkuman keseluruhan menjadi kesimpulan dan saran.



BAB DUA

KONSEP PERIZINAN USAHA WISATA DALAM HUKUM INDONESIA

A. Pengertian Perizinan

1. Perizinan

Perizinan memiliki beberapa pengertian dari berbagai sumber yang berbeda, dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) diartikan sebagai: *“Overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor ta van handeling waarop in het algemeen belang special toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk woden beschouwd”* (perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki).¹⁶

Beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda antara satu dengan lain. Adapun pengertian izin menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit)¹⁷
- b. Utrecht mengartikan izin sebagai berikut :
Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan

¹⁶HR.Ridwan, *Hukum Administrasi Negara...*, hlm.198.

¹⁷ Helmi.2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta Sinar Grafika. hlm.77

administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).¹⁸

- c. Ateng syarifudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret)¹⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, izin merupakan suatu instrumen administrasi yang diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan yang konkrit dengan beberapa prosedur yang sistematis, izin dikeluarkan atas persetujuan pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:²⁰

- a) Dispensasi ialah keputusan Administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*)
- b) Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c) Konsensi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaranya kepada

¹⁸ E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia...*, hlm. 187

¹⁹ Ateng Syarifudin, *Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan*, Makalah tidak di publikasikan, hlm. 1 dikutip pada skripsi M. Panca Kurniawan. 2016. *Kewenangan Badan Penamaan Modal Dan Perizinan (Bpmp) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisata*. Universitas Lampung

pemegang izin yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Mengenai ketentuan perizinan mempunyai fungsi untuk mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur ialah bermaksud agar izin atau setiap izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga akan tercipta ketertiban dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Sebagai fungsi pengatur ketertiban ialah bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diperuntukkannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah dikeluarkan oleh suatu instansi pemerintah atau badan terkait. Dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.²¹ Adapun tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara gambaran umum dapatlah disebutkan sebagai berikut.²²

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu;
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit;
- e. Pengarahan, dengan menyelidiki orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

3. Unsur-Unsur Izin

Dalam perizinan, terdapat beberapa unsur penting diantaranya;²³

- a. Instrumen Yuridis

²¹Andrian Sutedi.2010.*Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*.(Jakarta:Sinar Grafika.)Hlm 193

²²Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung,hlm 218

²³ Ridwan HR.2006.*Hukum Administrasi Negara....*,hlm 201-202

Pada Negara hukum modern sekarang ini, tugas serta kewenangan pemerintah bukan hanya untuk menjamin ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga berusaha mengupayakan terjaminnya kesejahteraan umum dalam masyarakat (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjamin ketertiban dan keamanan masih menjadi tugas klasik yang sampai saat ini tetap dipertahankan.

Untuk melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang mana dari fungsi pengaturan inilah akan memunculkan beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk adanya suatu ketetapan. Salah satu bentuk dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian, Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang sifatnya konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa yang bersifat konkret.

4. Peraturan Perundang-undangan

Sebuah negara hukum memiliki salah satu prinsip yaitu *welmatigheid van bestuur* atau pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang artinya, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus berdasarkan pada wewenang yang telah diberikan atau diatur oleh peraturan perundang-undangan.

5. Organ pemerintah

Organ pemerintah ialah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, dalam hal memberikan izin, penyelenggara pemerintah mulai dari administrasi negara tertinggi

(presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (kepala desa) mempunyai wewenang memberikan izin sesuai kapasitas dan jabatannya masing-masing.

6. Peristiwa konkret

Izin merupakan suatu instrumen yuridis yang berbentuk sebuah keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi suatu peristiwa yang konkret.

7. Prosedur dan persyaratan

Setiap permohonan izin pada umumnya harus mengikuti berbagai prosedur tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait, sebagai selaku pemberi izin. Selain harus mengikuti berbagai prosedur yang ada, pemohon izin juga harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu yang telah ditetapkan atau ditentukan secara sepihak oleh pemerintah terkait atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan yang mana sebagai mana disebutkan diatas bentuknya dapat berbeda-beda sesuai jenis izin, juaan izin serta instansi pemberi izin tersebut.

8. Sifat izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang memiliki sifat diantaranya adalah;²⁴

- a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dalam hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.

²⁴Andrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan...*, Hlm 173-175

- c. Izin yang bersifat menguntungkan, adalah izin yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, yang berarti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.
 - d. Izin yang memberatkan, adalah izin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat di sekitarnya dan mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan padanya.
 - e. Izin yang segera berakhir, adalah izin yang menyangkut tindakan – tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
 - f. Izin yang berlangsung lama, adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya/ masa berlakunya relatif lebih lama.
 - g. Izin yang bersifat pribadi adalah, izin yang isinyatergantug pada sifat/kualitas pribadi dan pemohon izin.
 - h. Izin yang bersifat kebendaan, adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.
9. Macam-macam kelengkapan izin usaha
- Pada saat ingin mendirikan sebuah badan usaha akan dibutuhkan berbagai kelengkapan administrasi berupa izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi terkait sehingga dalam menjalankan usaha tersebut sudah legal atau sah dimata hukum dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Adapun berbagai kelengkapan izin usaha yang diberlakukan di indonesia pada saat ini terdiri dari:²⁵

a. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

²⁵Lihatlife:///D:/Skripsi/Unhas/Bahan%20skripsi/12%20macam%20kelengkapan%20izin%20usaha%20Tang%20perlu%20Anda%20ketahui.htm.diakses pada tanggal 12 maret 2020, pukul 22.00 WIB

Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) merupakan salah satu kelengkapan izin usaha yang harus dimiliki seorang yang akan mendirikan sebuah usaha. Surat ini dikeluarkan oleh kantor kelurahan ataupun kantor kecamatan dimana usaha tersebut akan didirikan. Surat Keterangan Domisi Usaha ini biasanya dibuat untuk mengurus berbagai dokumen lainnya terkait dengan akan mendirikan sebuah badan usaha seperti SIUP, TDP, NPWP, dan lain-lain. Apabila persyaratan telah lengkap biasanya hanya dibutuhkan waktu satu hari untuk mengurus Surat Keterangan Domisili Usaha ini.

b. Usaha Dagang (UD)

Usaha Dagang (UD) atau juga biasa disebut sebagai Perusahaan Dagang (PD) pada umumnya merupakan perusahaan perseorangan yang dikelola oleh perseorangan. Meskipun bukan merupakan sebuah badan usaha, para pemilik UD/PD biasanya juga akan membutuhkan tanda bukti yang sah secara hukum untuk menjalankan usahanya tersebut. Tanda bukti berupa izin Usaha Dagang dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan izin Usaha Kepada Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan terkait dan bertempat pada dimana usah tersebut akan didirikan.

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam hal telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nomor wajib pajak biasanya akan dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam hal pembayaran pajak dan sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Untuk mendapatkan kelengkapan usaha berupa Nomor Pokok Wajib Pajak, seseorang pemohon izin wajib pajak baik secara

pribadi maupun lembaga dapat mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) Pada daerah/ wilayah wajib pajak tersebut berdomosili.

d. Surat Izin Tanda Usaha

Surat Izin Tanda Usaha (SITU) merupakan sebuah izin yang dikeluarkan kepada perseorangan, perusahaan, dan badan usaha untuk mendapatkan izin tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Dasar hukum untuk Surat Izin Tanda Usaha ini biasanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berupa Perda. Masa berlaku Surat ini umumnya paling lama 3 (tiga) tahun dan bila telah habis masa berlakunya bisa diperpanjang apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan sepanjang subjek dan/atau objek tidak mengalami perubahan apapun.

e. Surat Izin Usaha Industri (SIUI)

Merupakan surat Izin untuk pengusaha menengah kecil yang membutuhkan legalitas atau pemenuhan berkas secara sah untuk menunjang usaha yang bergerak dibidang industri. Izin usaha ini wajib dimiliki oleh usaha yang memiliki modal sebesar Rp.5 juta sampai Rp 200 juta. Untuk mendapatkan surat ini pengusaha atau pemohon dapat mengajukan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Tingkat II Kabupaten atau Kota tempat dimana usaha akan didirikan. Sedangkan apabila usaha sudah berkembang dan termasuk dalam usaha besar dapat mengajukan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Tingkat I Provinsi atau BKPM. Terdapat perbedaan dalam kepengurusan izin usaha industri pada setiap daerah. Maka dari itu diperlukan pencarian informasi lebih spesifik tentang syarat pengajuan di daerah serta dokumen apa saja yang di butuhkan sesuai

jenis industri yang akan di jalankan oleh pemohon izin/pengusaha terkait.

f. Surat izin prinsip

Surat izin prinsip merupakan suatu izin yang di keluarkan oleh pemerintah daerah yang nantinya akan diberikan kepada pengusaha atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di suatu daerah. Surat ini akan menjamin kepastian hukum dalam berinvestasi dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

g. Surat izin usaha perdagangan

Surat izin usaha perdagangan ialah surat izin yang di keluarkan oleh pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, dan persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang akan melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Surat izin usaha perdagangan (SIUP) terdiri atas tiga kategori yaitu:

- 1.) SIUP kecil, diterbitkan bagi pengusaha yang memiliki modal disetor dan kekayaan bersih dibawah Rp. 200 Juta di luar tanah dan bangunan yang dimilikinya.
- 2.) SIUP Menengah, di keluarkan untuk perusahaan yang memiliki modal disetor dan kekayaan bersih Rp.200 Juta s/d Rp.500 Juta di luar tanah dan bangunan yang dimilikinya.
- 3.) SIUP Besar, dikeluarkan bagi perusahaan yang memiliki modal disetor dan kekayaan bersih diatas Rp. 500 juta di luar tanah dan bangunan yang mereka miliki.

h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) merupakan tanda bukti badan usaha yang telah melakukan kewajibannya dalam melakukan pendaftaran

perusahaan dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan, atau dapat juga diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa. Perusahaan wajib di daftar dalam Daftar Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, koperasi, PT, CV, Firma, dan perorangan. Khusus untuk perusahaan kecil perseorangan yang di jalankan secara pribadi, memperkerjakan hanya anggota keluarga saja tidak memerlukan izin usaha, dan bukanlah merupakan suatu badan hukum atau persekutuan dan dikecualikan dari wajib Daftar Perusahaan.

i. HO Surat Izin Gangguan

HO (Hinderordonnantie) atau yang sering disebut Surat izin gangguan adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. Surat izin ini diterbitkan oleh Dinas Perizinan Domisili Usaha di daerah tingkat dua (Kabupaten/Kota), setiap daerah memiliki aturan yang berbeda dalam mengeluarkan Surat Izin Gangguan. Izin ini dikeluarkan untuk mereka yang memiliki kegiatan usaha, baik usaha pribadi maupun badan usaha di lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan berbagai bahaya kerugian dan gangguan.

j. Tanda daftar Industri

Merupakan izin yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan industri yang diberikan kepada semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan investasi perusahaan sebesar Rp. 5 juta s/d Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Perusahaan yang ingin mendapatkan surat ini dapat mengajukan permohonan kepada Dinas Perindustrian setempat disetiap kabupaten/kota tempat dimana usaha tersebut akan didirikan.

k. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin Mendirikan Bangunan merupakan sebuah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada perseorangan, sekelompok orang, atau badan untuk membangun sesuatu yang mana untuk dapat memanfaatkan ruang sesuai dengan izin yang dikeluarkan. Setiap IMB akan diikuti dengan retribusi IMB, yaitu pungutan daerah atas pemberian izin mendirikan bangunan yang memiliki besar yang berbeda-beda pada setiap daerah. IMB mempunyai tujuan untuk menciptakan tertib bangunan dan tata guna lahan agar sesuai dengan peruntukannya.

l. Izin BPOM

Izin BPOM merupakan surat izin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melindungi masyarakat dari bahaya konsumsi suatu produk makanan dan minuman serta obat-obatan. Produsen makanan, minuman serta obat yang disajikan dalam suatu kemasan tertentu, wajib mendaftarkan produknya ke BPOM guna memperoleh izin penjualan dan peredaran di masyarakat.

10. Prosedur pemberian izin

a. Proses dan prosedur pemberian izin

Proses pengurusan sebuah izin merupakan proses internal yang dilakukan oleh petugas terkait. Pada umumnya pengurusan izin harus mengikuti prosedur tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Dan pemohon izin juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang berlaku.

Hal penting dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. Isi dari regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antar pihak

yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar dan wajib dikomunikasikan secara luas dan menyeluruh.

11. Persyaratan

Merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berbentuk dokumen dan kelengkapan surat-surat.

12. Waktu penyelesaian izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang terlibat dalam pengurusan izin tersebut. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat penganan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

- a. Disebutkan dengan jelas
- b. Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin
- c. Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan

13. Biaya perizinan

Biaya pelayanan termasuk semua rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu biaya perizinan harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Disebutkan dengan jelas.
- b. Mengikuti standar nasional.
- c. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu.
- d. Perhitungan berdasar pada tingkat *real cost*.
- e. Besarnya biaya diinformasikan secara menyeluruh.

B. Badan Usaha Bidang Pariwisata

1. Pengertian bidang usaha pariwisata

Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Menurut qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang kepariwisataan Bab 1 Pasal 1 (15) Mengatur bahwa “usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut”.²⁶ Seperti halnya badan usaha pada bidang lain, usaha dibidang pariwisata juga memiliki tujuan yang sama secara aspek perekonomian yaitu untuk mendapatkan laba dan manunjang kesejahteraan hidup baik secara berkelompok maupun perseorangan.

Usaha pariwisata secara menyeluruh dapat dikatakan sebagai industri pariwisata, tetapi tidak diibaratkan sebagai pabrik yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi, serta ada produknya. Industri pariwisata adalah keseluruhan usaha-usaha yang dapat dinikmati wisatawan semenjak awal mula proses ketertarikan untuk berwisata, menikmati lokasi daerah tujuan wisata sampai pada proses akhir wisatawan tersebut pulang menginjakkan kakinya sampai di rumah, kemudian mengenangnya.

2. Tujuan Usaha Pariwisata

- a. Dalam usaha pariwisata untuk mencapai profit maksimum melalui peningkatan pendapatan dilakukan dengan menetapkan kebijakan diskriminasi harga.
- b. Kebijakan diskriminasi harga umumnya menunjukkan suatu tingkatan monopoli yang dapat meningkatkan supernormal profit

²⁶ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan

c. Akan tetapi, dalam bisnis pariwisata hal tersebut lebih cenderung menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melakukan segmentasi pasar

d. Meningkatkan Devisa Negara

e. Memperkenalkan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia

f. Meningkatkan persaudaraan persahabatan nasional dan internasional

3. Bidang Usaha Pariwisata

Menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, usaha pariwisata meliputi:

- 1) Daya tarik wisata;
- 2) Kawasan pariwisata;
- 3) Jasa transportasi wisata;
- 4) Jasa perjalanan wisata;
- 5) Jasa makanan dan minuman;
- 6) Penyediaan akomodasi;
- 7) Penyediaan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- 8) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- 9) Jasa informasi pariwisata;
- 10) Jasa konsultan pariwisata;
- 11) Jasa pramuwisata
- 12) Wisata tirta; dan
- 13) Spa

Perusahaan atau pengusaha yang beraktivitas pada jasa kepariwisataan dapat berbentuk usaha kecil, usaha menengah, maupun usaha besar yang membentuk dan mendukung usaha industri pariwisata. Dibagi berdasarkan

aspek produk, pengelola usaha sarana, dan pengelola usaha daya tarik. Berbagai bentuk usaha jasa itu dikemukakan sebagai berikut;²⁷

a. Usaha Jasa Wisata

Usaha jasa wisata meliputi jasa yang bergerak dalam bidang wisata termasuk usaha jasa yang menunjang kegiatan wisata, yaitu sebagai berikut;

- 1) Usaha Jasa Perjalanan
- 2) Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan
- 3) Usaha Jasa Pariwisata
- 4) Usaha Jasa Konsultan
- 5) Usaha Jasa Informasi
- 6) Usaha Jasa Impresariat
- 7) Usaha Jasa Sarana Wisata

Bentuk usaha jasa wisata yang tersedia karena permintaan wisatawan akan pemenuhan kebutuhan mereka, karena setiap wisatawan yang datang ke suatu objek wisata berasal dari daerah, suku, dan tujuan yang berbeda-beda.

b. Usaha Jasa Perhotelan

Hotel merupakan kebutuhan akomodasi penting bagi wisatawan, yang dapat dikatakan juga sebagai pengganti rumah atau tempat tinggalnya selama perjalanan sehingga pengguna atau tamu hotel menuntut suasana yang aman, nyaman, dan membutuhkan layanan yang ramah. Disamping hotel yang terdapat di kota-kota besar atau kawasan objek wisata yang luas dan terkenal, terdapat juga beberapa jenis – jenis penginapan antara lain adalah:

- 2.) Motel
- 3.) Resort
- 4.) Homestay
- 5.) Losmen

²⁷ Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, hal.108.

- 6.) Guest House
- 7.) Youth hotel
- 8.) Campin Ground
- 9.) Chalet
- 10.) Caravan
- 11.) Villa
- 12.) Bungalow
- 13.) Cottage
- 14.) Boutique hotel

Hotel merupakan akomodasi yang penting bagi wisatawan, hotel yang lokasinya dekat dengandestinas wisata akan lebih banyak diminati oleh wisatawan.

c. Usaha Jasa Transportasi

Jasa pariwisata dominan merupakan perjalanan dari daerah asal ke daerah tujuan, atau wilayah destinasi wisata, transportasi dari hotel ke objek wisata, antar objek wisata ke bandar udara atau pelabuhan laut dan kembali lagi ke hotel atau ke bandara. Dinamika perjalanan ini membutuhkan moda transportasi udara, darat dan laut, juga transportasi lokal.

d. Usaha Biro Perjalanan

Jasa perjalanan wista adalah badan yang menjual jasanya serta menyiapkan paket perjalanan wisata yang dibutuhkan wisatawan.

Bentuk – bentuk jasa ini adalah sebagai beriku:

- 1) *Tour Operator*
- 2) Biro Perjalanan Wisata
- 3) Agen Perjalanan

e. Usaha Jasa Kuliner

Jasa kuliner dewasa ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dari skala pedagang kaki lima sampai pada warung makan,

kedai makan, kantin dan *cafe*, restoran di hotel-hotel dan diruang publik.

f. Usaha Jasa Kawasan Wisata

Kawasan wisata ialah suatu kawasan atau wilayah yang di dalamnya terdapat objek dan fasilitas pariwisata. Usaha kawasan wisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan mengelola kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk kepentingan dan memenuhi pariwisata.

g. Usaha Jasa Hiburan dan Cendera Mata

Jasa hiburan dan cendera mata terkait dengan kehidupan budaya, tradisi, perkembangan seni suatu daerah, yang tercermin dari berbagai produk seni rupa seperti patung, anyaman, lukis, tenun dan kerajinan tangan. Seni panggung berupa seni tari, seni drama, dan seni pertunjukan lainnya.

C. Aturan Perizinan Usaha Wisata

Hukum adalah suatu rangkaian peraturan, yang mengikat, memaksa dan mempunyai sanksi. Hukum adalah salah satu bentuk norma/akidah dalam kehidupan. Norma yang mengatur dalam kehidupan diantaranya adalah norma agama, kesusilaan, kesopanan, adat istiadat, kebiasaan dan hukum. Hubungan antara kaidah hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya saling mengisi, artinya kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat walaupun hukum tidak mengaturnya. Selain saling mengisi, juga saling memperkuat.

Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Peranan Hukum Administrasi Negara sangat erat kaitannya dengan konsep negara kesejahteraan. Dalam konsep negara kesejahteraan peran negara dan pemerintah semakin dominan. Negara kesejahteraan mengacu pada peran negara yang aktif mengelola dan mengorganisasi perekonomian. Empat pilar utama negara kesejahteraan yaitu:

1. *Social citizenship*
2. *Full democracy*
3. *Modern industrial relation system*
4. *Right to education and the expansion of modern mass education system*

Dalam negara kesejahteraan adanya sistem kesejahteraan sebagai hak sosial warga harus diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi.

Mengenai aturan perizinan usaha wisata, ranah Hukum Administrasi Negara yang mengaturnya, karena hukum ini mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. Hukum Administrasi Negara mempelajari tentang perizinan karena izin merupakan suatu hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Izin harus dimohonkan terlebih dahulu dari orang yang bersangkutan kepada pemerintah melalui prosedur yang telah ditentukan melalui peraturan perundang-undangan. Arti kata “orang” disini, adalah orang dalam arti sebenarnya ataupun orang dalam arti *artificial person* yang berbentuk badan hukum. Peraturan perundang-undangan indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 adalah:²⁸

1. UUD 1945
2. TAP MPR
3. Undang-Undang/Perpu
4. Peraturan Pemerintah

²⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah
 - a. Provinsi
 - b. Kabupaten/Kota

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen), mengamanatkan tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia adalah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu artinya negara berkewajiban memenuhi setiap kebutuhan warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang maksimal dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu:“ Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”

Pelayanan publik yang dalam hal ini menyangkut proses perizinan masih menjadi permasalahan yang sangat kompleks karena terdapat pemberian sarana perizinan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan ada pula yang hanya menjadi wewenang pemerintah pemerintah Daerah, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat pemberian sarana perizinan yang menjadi lingkup Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam sistem Pemerintahan Indonesia menganut sistem desentralisasi (otonomi daerah). Di dalam ketentuan pasal 11 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membedakan atas urusan

wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.²⁹

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, setiap usaha yang bergerak dibidang pariwisata wajib mendaftarkan usaha nya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah, salah satu dari kewenangan Pemerintahan daerah dalam melaksanakan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yaitu mengatur dan mengendalikan kegiatan dan aktivitas masyarakat melalui izin sebagaimana dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mana pemerintah atau pemerintah daerah berhak meninjau atau menunda kembali pendaftaran perizinan usaha wisata apabila tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dibidang kepariwisataan selanjutnya juga diatur dalam Qanun Nomor 8 tahun 2018 tentang Kepariwisata, yaitu;

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten/Kota
- b. Menetapkan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota
- c. Menetapkan daya tarik wisata Kabupaten/Kota
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata
- e. Mengatur penyelenggaraan dan penngelolaan kepariwisataan di wilayahnya
- f. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru
- g. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Kabupaten/Kota
- h. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya

²⁹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- i. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata
- j. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan
- k. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan prospek pariwisata yang berada di wilayahnya.

Dengan penguatan perhatian lebih terhadap urusan perizinan ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan pelayanan umum dibidang perizinan yang selama ini masih dikeluhkan oleh masyarakat umum dan kalangan dunia usaha bahwa proses perizinan sangatlah kompleks. Tidak transparan, dan perlu biaya ekstra.³⁰ Hal serupa juga dibenarkan oleh Sundari Rangkuti dengan mengemukakan bahwa desawa ini jenis dan prosedur perizinan di indonesia masih beraneka ragam, rumit, dan sukar ditelusuri, sehingga secara tidak langsung dapat menghambat dunia usaha.³¹

³⁰ Tatiek Sri Djamiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, hlm.10*

³¹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional, Disertasi, Universitas Airlangga, hlm 92.*

BAB TIGA

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN USAHA WISATA DI KOTA SABANG

A. Gambaran Umum Kota Sabang

Kota Sabang memiliki luas wilayah 122,13 km, merupakan suatu wilayah yang sangat strategis jika dilihat dari posisi geografis dimana terletak di ujung paling barat Indonesia dan terletak pada koordinat $05^{\circ} 46'28'' - 05^{\circ} 54' 28''$ Lintang Utara (LU) dan $95^{\circ} 13' 02'' - 95^{\circ} 22' 36''$ Bujur Timur (BT) yang sangat dekat dengan Selat Malaka yang merupakan kawasan perlintasan kapal-kapal dari mancanegara, terdapat 2 pulau terluar di Kota Sabang yaitu Pulau Weh yang berbatasan langsung dengan Malaysia, India, dan Thailand. Serta pulau Rondo yang merupakan sebuah pulau kecil yang letaknya 15,6 km dari Pulau Weh.

Topografi Kota Sabang dan Pulau disekitarnya didominasi oleh perbukitan dan pergunungan. Adapun kondisi topografi Kota Sabang terdiri atas: Dataran rendah (elevasi 0-8%) : 3,11%, bergelombang (elevasi 8-15%) : 10,00%, berbukit (elevasi 15-40%) : 39,04 %, pergunungan (elevasi > 40%) : 47,85%. Suhu rata-rata di Kota Sabang adalah $25,208^{\circ}\text{C}$, kelembapan udara rata-rata 81,75%, tekanan udara rata-rata 1,010,908 mb, dan kecepatan angin rata-rata 8.083% knot.³²

Secara administratif, Kota Sabang memiliki 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukakarya yang terbagi dalam 18 gampong, yaitu;

Tabel. 3.1 Nama Desa di Kota Sabang

No	Kecamatan Sukajaya	Kecamatan Sukakarya
1	Paya	Iboih
2	Keuneukai	Batee Shok
3	Beurawang	Paya Seunara
4	Jaboi	Krueng Raya

³² <https://bpks.go.id/kawasan-sabang-2/diakses> pada tanggal 2 juni 2022

5	Balohan	Aneuk Laot
6	Cot Abeuk	Kuta Timue
7	Cot Ba'u	Kuta Barat
8	Anoe Itam	
9	Ujong Kareung	
10	Ie Meulee	

Sumber:http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Daftar-Kecamatan-DanGampong-Di-Kota-Sabang_40832_p2k-unkris.html

Badan Pusat Statistika mencatat Kota Sabang memiliki 35.220 jumlah penduduk dengan etnis dan agama yang berbeda-beda, sebanyak 97,85% beragama islam, sisanya menganut agama kristen dan budha. Terdapat 24 tempat ibadah yang terdiri dari 21 mesjid, 2 gereja, dan 1 vihara. Masyarakat Kota Sabang umumnya bekerja sebagai pegawai pemerintahan, petani, dan nelayan. Sebagian lainnya bekerja sebagai pedagang, buruh, pelaku wisata, sektor jasa serta industri rumah tangga.³³

Sektor usaha wisata merupakan hal yang sangat menjanjikan bagi para pelaku usaha di Kota Sabang, banyak nya wisatawan yang berkunjung mengharuskan para pelaku usaha wisata untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan para wisatawan, dimulai dari makanan, akomodasi, penginapan, sampai tempat rekreasi.

B. Prosedur Perizinan Usaha Wisata di Kota Sabang

1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa setiap pelaku usaha wisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah/ pemerintah daerah. Dalam hal ini yang memiliki wewenang adalah dinas Penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja.

³³ Yasmin, S.Tr.Stat, *Statistika Kesejahteraan Rakyat Kota Sabang 2021*, Kota Sabang : Badan Pusat Statistika Kota Sabang, 2021, hlm 55

Dasar hukum kewenangan untuk menjalankan urusan perizinan dan non perizinan dituangkan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian kewenangan bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang. Jenis bidang perizinan dan non perizinan yang diatur dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Surat Izin tempat Usaha (SITU)
3. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
4. Izin Penyelenggaraan Reklame
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7. Tanda Daftar Gedung (TDG)
8. Tanda Daftar Usaha Industri (TDI)
9. Izin Usaha Industri (IUI)
10. Izin Pendaftaran Modal
11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
12. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
13. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
14. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIPI)
15. Surat Izin Usaha Kesehatan (SIUK)
16. Izin Usaha Angkutan
17. Perpanjangan Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
18. Izin Lembaga Pelatihan Kerja
19. Izin Lalu Lintas Hewan (Izin Membawa Hewan)
20. Izin Pematangan Hewan
21. Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
22. Izin Operasional Menyelenggarakan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar masyarakat

23. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

24. Izin Penyelenggaraan Kursus

25. Kartu Pencari Kerja (AKI)

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Cipta kerja yang telah mencakup perubahan dan penyederhanaan terhadap 79 Undang-Undang dan 1230 Pasal, 15 Bab yang terdiri dari 905 halaman, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) untuk usaha bidang pariwisata diadukan dan di ganti dengan Surat Izin Berusaha (NIB) dengan spesifikasi dan syarat-syarat tertentu sesuai dengan jenis perizinan yang dimohonkan oleh pelaku usaha selaku pemohon izin.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan regulasi pengurusan izin karena hanya dengan mengurus surat izin usaha (NIB) para pelaku usaha sudah mendapatkan legalitas atas usaha nya.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang memiliki tugas untuk melaksanakan segala bentuk urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu serta pelayanan informasi dan pengaduan, pengawasan dan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan Tugasnya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja memiliki fungsi nya, yaitu:

- a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman modal
- b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait pada bidang pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan
- e. Pelaksanaan perizinan dan non perizinan

- f. Pengawasan dan evaluasi proses pengeluaran pelayanan perizinan dan non perizinan
- g. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan melalui peraturan walikota Kota Sabang
- i. Pelaksanaan evaluasi terkait dengan sarana, prasarana, serta fasilitas pelayanan terpadu satu pintu.

Suatu instansi pemerintahan akan berjalan dengan baik jika memiliki visi dan misi sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku, Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ialah sebagai berikut:

1. Visi:

Terwujudnya pelayanan publik yang secara cepat, tepat, berkualitas dan transparan.

2. Misi:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan
- b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan perizinan
- c. Meningkatkan citra aparaturnya pemerintahan dan kepercayaan publik
- d. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penertiban perizinan dan pembangunan daerah
- e. Mendorong peningkatan investasi di Kota Sabang melalui perizinan bidang usaha secara cepat, tepat, berkualitas dan transparan.

Dalam melaksanakan standar pelayanan publik yang berintegritas tinggi dan akuntabel, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang memiliki Motto dan Maklumat sebagai berikut:

1. Motto:

- a. Mitra perizinan anda
 - b. Melayani dengan SMART (Senyum, Mudah, Amanah, Ramah, Transparan)
 - c. Pelayanan terbaik adalah komitmen kami
2. Maklumat Pelayanan:

“Dengan ini kami sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah di tetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Suatu instansi diharuskan memiliki struktur organisasi yang berisi kewajiban dan wewenangnya masing-masing dalam pelaksanaan kinerja untuk mengetahui alur hubungan kinerja serta untuk memperjelas fungsi masing-masing karyawan yang bertugas, struktur organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, memiliki fungsi yaitu;
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, perizinan terpadu dan tenaga kerja
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, perizinan terpadu dan tenaga kerja
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal, perizinan terpadu dan tenaga kerja
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota di bidang lingkup tugasnya.
2. Sekretariat, memiliki fungsi yaitu;
 - a. Pengkoordinasian teknis penyusunan program kerja dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu secara terpadu
 - b. Pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, barang inventaris, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan, rumah tangga, perpustakaan, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan

- c. Pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala
 - d. Pembinaan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
 - e. Pengkoordinasian teknis kegiatan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari apbk, apba, apbn, bantuan pinjaman dan atau hibah luar negeri
 - f. Pembinaan dan pengendalian teknis evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang dalam rangka penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan
 - h. Pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat
 - i. Pembinaan dan pengendalian teknis pengawasan dan pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja
 - j. Pembinaan dan pengendalian teknis administrasi keuangan, dan
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian, memiliki fungsi yaitu;
- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggan
 - b. Melaksanakan pengelolaan barang inventaris, aset, perlengkapan dan peralatan
 - c. Melaksanakan pelayanan informasi, perpustakaan dan kearsipan
 - d. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan
 - e. Melaksanakan penyusunan penyiapan produk hukum
 - f. Melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat dan protokoler; dan

- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugasnya.
4. Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan, memiliki tugas yaitu;
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
 - b. Menyiapkan perencanaan dan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan hibah luar negeri
 - c. Melaksanakan pengelolaan dan administrasi keuangan
 - d. Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan
 - e. Melaksanakan perbendaharaan dan pembukuan
 - f. Menyiapkan laporan realisasi fisik dan keuangan
 - g. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
 - h. Penyiapan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, dan
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.
 5. Bidang Penanaman Modal, memiliki fungsi yaitu;
 - a. Pembinaan dan pengendalian teknis rencana dan petunjuk teknis bidang penanaman modal
 - b. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal
 - c. Pembinaan dan pengendalian teknis bidang promosi penanaman modal
 - d. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal
 - e. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan/ atau lembaga terkait lainnya di bidang penanaman modal, dan
 - f. Pelaksanaan tugas- tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, memiliki fungsi yaitu;
 - a. Pembinaan dan pengendalian teknis rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
 - b. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan I
 - c. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan II
 - d. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan III
 - e. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
7. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan pelaporan pelayanan, memiliki fungsi yaitu;
 - a. Pembinaan dan pengendalian teknis rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan
 - b. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengaduan informasi layanan
 - c. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang kebijakan dan penyuluhan layanan
 - d. Pembinaan dan dan pengendalian teknis di bidang pelaporan dan peningkatan layanan
 - e. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan/ atau lembaga terkait lainnya di bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan; dan

- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
8. Bidang Ketenagakerjaan, memiliki fungsi yaitu;
 - a. Pembinaan dan pengendalian teknis rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang ketenagakerjaan
 - b. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pembinaan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja
 - c. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang peningkatan produktifitas tenaga kerja, sertifikasi pelatihan dan tenaga instruktur
 - d. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengawasan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan
 - e. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang ketenagakerjaan, dan
 - f. Pelaksanaan tugas- tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Berdasarkan wawancara dengan ibu risma selaku staff pelayanan perizinan dan nonperizinan II, Proses pelaksanaan perizinan saat ini dapat diakses secara mandiri melalui situs oss.go.id atau dapat langsung mengunjungi kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang untuk selanjutnya dapat diarahkan dan dibantu oleh staff pelayanan Perizinan dan non perizinan dalam proses pendaftaran di situs web tersebut. Pemohon diwajibkan membawa KTP, NPWP dan akta perusahaan untuk pendaftaran yang dimohonkan oleh Badan, sedangkan jika dimohonkan oleh perseorangan diwajibkan membawa KTP, NPWP dan alamat Email yang aktif.

Sebelum melakukan pengisian data usaha, pemohon akan diarahkan untuk membuat akun oss terlebih dahulu dengan memasukkan Nama Sesuai KTP, Alamat sesuai KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, Nomor handphone, serta alamat email yang aktif, selanjutnya dapat menunggu kode verifikasi yang akan

dikirim melalui email ataupun WhatApps. Setelah memasukkan kode verifikasi maka akun siap digunakan untuk mendaftarkan usaha yang di inginkan, langkah ini dapat dilakukan secara pribadi atau dibantu okeh petugas pelayanan perizinan.

Jika sudah memiliki akun oss, pemohon dapat log in menggunakan email dan password yang telah dibuat sebelumnya, setelah masuk ke beranda pemohon diwajibkan untuk memilih golongan usaha yang ingin di daftarkan. Terdapat 2 pilihan yaitu Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Dan Usaha Non Mikro dan Kecil (Non- UMK). Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan usaha miik warga negara Indonesia baik perorangan ataupun badan usaha, dengan modal maksimal Rp 5 Miliar (Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), sedangkan Usaha Non Mikro dan Kecil (Non- UMK) terbagi kedalam 3 kategori, yaitu Menengah, Usaha Besar, Kantor Perwakilan, dan Badan Usaha Luar negeri serta memiliki modal lebih dari Rp.5 miliar.

Setelah memilih golongan usaha diatas, pemohon selanjutnya diharuskan memilih jenis kegiatan usaha, bidang usaha, uraian bidang usaha serta ruang lingkup kegiatan. Selanjutnya pemohon diharuskan mengisi tambahan data usaha seperti;

- a. Lokasi kegiatan usaha
- b. Kriteria Kegiatan
- c. Luas Lahan
- d. Kode pos
- e. Jumlah tenaga kerja

Jika sudah mengisi data tambahan tersebut, pemohon akan diberikan pertanyaan apakah akan mendirikan bangunan, jika memilih “iya” maka secara otomatis akan dialihkan ke aplikasi SIMBG (Sistem Manajemen Bangunan dan Gedung) yang seluruh nya menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Setelah mendapatkan rekomendasi Persetujuan bangunan dan gedung (PBG), maka Surat Izin Berusaha (NIB) dapat

dikeluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja untuk selanjutnya menjadi acuan untuk penerbitan Sertifikat Standar Usaha Pariwisata.³⁴

Proses perizinan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi kesadaran untuk melakukan pendaftaran izin oleh pelaku usaha dirasa sangat minim, dari hasil wawancara dengan ibu Risma para pelaku usaha tidak tau dan tidak mengerti tata cara pendaftaran izin yang dapat dilakukan secara online, padahal untuk mengurusnya saat ini sudah sangat mudah dan tidak memakan waktu yang lama. Pihaknya sejauh ini terus berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja selaku pelaksana peraturan daerah untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang sangat memiliki integritas tinggi dalam memberikan pelayanan publik dengan membantu proses pendaftaran izin pada loket perizinan yang telah tersedia di kantor.

Staff perizinan dan non perizinan sudah menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Walikota Sabang Nomor 38 tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan pada instansi ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Adi selaku pemilik tempat usaha wisata yang bergerak dibidang penyedia jasa makanan/restoran, pihaknya mengaku tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dikarenakan tidak terlalu mengerti proses pengurusan izin nya, menurutnya yang dia ketahui bahwa proses nya membutuhkan waktu yang cukup lama dan sulit serta membutuhkan

³⁴ Wawancara dengan Rismaa, Staff Pelayanan Perizinan Loker II, tanggal 6 Juli 2022, di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

biaya retribusi. Pihaknya juga mengaku tidak tahu pentingnya memiliki izin dalam menjalankan usaha, ditambah izin tersebut harus selalu diperpanjang pada waktu tertentu.³⁵

Pelaku usaha menganggap tidak akan diberikan sanksi apapun karena menurutnya selama ini yang ditindak hanyalah pelaku usaha yang memiliki usaha tau bangunan dengan skala yang cukup besar. Hal ini tentu saja memerlukan perhatian khusus dari Dinas terkait untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha wisata secara menyeluruh dan merata agar pelaku usaha mengetahui proses pengurusan izin tidak seperti yang mereka bayangkan serta melakukan penindakan secara menyeluruh. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, proses perizinan lebih mudah dan cepat untuk dilaksanakan oleh pelaku usaha karena dapat melalui sistem OSS - RBA (*Online Single Submission Risked Based Approach*) serta dapat dibantu oleh petugas pada loket perizinan.

Terdapat banyak perubahan konsep perizinan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, saat ini sudah diterapkan konsep perizinan usaha berbasis resiko untuk menunjang iklim investasi dan kegiatan berusaha. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Cipta Kerja, perizinan usaha berbasis resiko dan peringkat skala usaha kegiatan, sedangkan penetapan tingkat resiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Berdasarkan kriteria penilaian tersebut, maka kegiatan usaha dibagi menjadi kegiatan usaha beresiko rendah, kegiatan usaha beresiko menengah, dan kegiatan usaha beresiko tinggi.

Berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, penyelenggaraan usaha berbasis resiko meliputi beberapa sektor usaha, yaitu;

- a. Kelauatan dan perikanan

³⁵ Wawancara dengan Adi, Pelaku Usaha Wisata, Tanggal 5 Juli 2022, di Kota Sabang

- b. Pertanian
- c. Lingkungan hidup
- d. Energi dan sumber daya mineral
- e. Ketenaganukliran
- f. Perindustrian
- g. Perdagangan
- h. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- i. Transportasi
- j. Kesehatan, obat dan makanan
- k. Pendidikan dan kebudayaan
- l. Pariwisata
- m. Keagamaan
- n. Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik
- o. Pertahanan dan keamanan

Inovasi yang terus dilakukan pemerintah dalam hal perizinan usaha bertujuan untuk memudahkan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya serta memberikan legalitas yang sah secara hukum. Menurut peneliti, pelayanan publik dalam menjalankan proses pengurusan izin telah sesuai dengan regulasi yang ada. Instansi terkait memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, akan tetapi, dalam hal mensosialisasikan kepada masyarakat masih belum maksimal, hal ini terlihat dari kurangnya instansi terkait dalam memberikan sosialisai secara menyeluruh yang mengakibatkan para pelaku usaha tidak memiliki pengetahuan tentang proses perizinan.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tugas pokok dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat ialah membantu walikota dalam menyelenggarakan tugas urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat memiliki fungsi yaitu;

1. Perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat
2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat
3. Perumusan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan urusan wajib dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan urusan wajib dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat
5. Pelaksanaan tata kelola data, informasi, administrasi, kepegawaian, dan kearsipan dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat
6. Pelaksanaan tata usaha dan tata kelola barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sabang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut adalah kedudukan susunan organisasi pada dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat menurut pasal 28 peraturan walikota sabang nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang.

1. Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat merupakan perangkat daerah unsur pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman
2. Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretari daerah
3. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas
4. Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas

5. Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris
6. Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menurut pasal 29 adalah sebagai berikut:

1. Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tipe A terdiri dari;
 - a. Kepala dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Cipta Karya dan Perumahan Rakyat;
 - e. Bidang Sumber Daya Air;
 - f. Bidang Bina Program;
 - g. Bidang Penataan Ruang;
 - h. Bidang Pertamanan dan Keindahan Kota;
 - i. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sekretariat terdiri dari;
 - a. Subbagian Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum
3. Bidang Bina Marga terdiri dari;
 - a. Seksi Jalan dan Jembatan
 - b. Seksi Penelitian dan Pengujian; dan
 - c. Seksi peralatan dan Perbekalan
4. Bidang Cipta Karya terdiri dari;
 - a. Seksi Perumahan dan Permukiman;
 - b. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan; dan

- c. Seksi Sarana dan Prasarana Air Bersih
5. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari;
 - a. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air
 - b. Seksi Pengaman dan Pengendalian Pantai; dan
 - c. Seksi Drainase dan Pengendalian Banjir
6. Bidang Bina Program terdiri dari;
 - a. Seksi Penyusunan Program
 - b. Seksi Pendataan dan Informasi; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
7. Bidang Penataan Ruang terdiri dari;
 - a. Seksi Perencanaan Ruang
 - b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pengendalian Tata Ruang Kota
8. Bidang Pertanaman dan Keindahan Kota terdiri dari;
 - a. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Tanaman
 - b. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Hutan Kota; dan
 - c. Seksi Penerangan Jalan dan Fasilitas Umum³⁶

Dasar hukum persetujuan bangunan gedung (PBG) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung yang ditetapkan pada tanggal 2 febuari 2021, peraturan ini tindak lanjut dari ketentuan pasal 24 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebagaimana menurut pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan pemerintah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tatanan kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan. Lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi;

³⁶ peraturan walikota sabang nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang

- a. Bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina
- b. Bidang keamanan dan ketertiban
- c. Bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan
- d. Bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan
- e. Bidang promosi pariwisata dan kerja sama luar negeri.

Dalam hal pelaksanaan perizinan usaha wisata, Dinas Penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja telah melakukan koordinasi lintas sektor dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mekanisme pemberian persetujuan bangunan gedung (PBG). Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pusat kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Deddy selaku staff Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang, pendaftaran persetujuan bangunan gedung (PBG) dapat dilakukan secara mandiri ataupun langsung mendatangi Dinas PUPR, alur pendaftaran PBG adalah sebagai berikut;

1. Pemohon dapat mendaftar pada aplikasi SIMBG terlebih dahulu sebagai pemohon PBG dengan memasukkan email yang aktif
2. Tim Verifikator akan melakukan verifikasi, dan akan mengirimkan kode password kepada pemohon melalui email untuk selanjutnya dapat di input pemohon di Aplikasi SIMBG
3. Pemohon dapat masuk kembali ke dalam aplikasi menggunakan email serta password yang telah di verifikasi
4. Pemohon mengisi data pribadi berupa, Nama Lengkap, Nomor Ktp, Provinsi domisili, Alamat Domisili dan Nomor Handphone
5. Pemohon mengisi data dengan cara mengupload data bangunan berupa nama bangunan, lokasi bangunan, data tanah (sertifikat, surat tanah),

Nomor tanggal dokumen, luas tanah, gambar batas tanah yang dikuasai, gambar dan hasil informasi dari penyelidikan tanah yang dilakukan oleh pemohon, ketentuan radius bandara (jika bangunan berada di dekat bandara). Dokumen rencana arsitektur mencakup: Data penyedia jasa perencana arsitektur, konsep rancangan, gambar rancangan tapak, gambar denah, gambar potongan bangunan gedung, gambar rencana tata ruang luar, dan detail utama. Dokumen rencana utilitas mencakup: perhitungan kebutuhan air bersih, listrik, penampungan dan pengolahan air limbah, pengelanaan sampah, beban kella air hujan, kelengkapan prasarana. Perhitungan tingkat kebisingan, gambar sistem penghawaan atau ventilasi baik dan alami atau buatan, gambar jaringan listrik dan gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, sistem air limbah, dan sistem air hujan.

6. Setelah mengisi data dan mengupload dokumen, tim verifikasi akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen yang telah di upload, proses verifikasi dokumen berlangsung selama 7 hari
7. Apabila dokumen ditolak, maka tim verifikasi akan mengirimkan email kepada pemohon dengan menyertakan alasan penolakan dokumen, selanjutnya pemohon dapat memperbaiki dan mengupload ulang dokumen yang tidak lengkap dan tidak sesuai
8. Apabila dokumen diterima, maka akan masuk penugasan peninjauan lapangan Tim Profesi Ahli (TPA) atau Tim Peneliti Teknis (TPT) oleh dinas PUPR. Apabila luas bangunan yg di kurang dari 72 m² maka penugasan dilakukan oleh Tim Peneliti Teknis (TPT), Sedangkan untuk bangunan yang luasnya melebihi dari 72m² penugasan pengecekan lapangan dilakukan oleh Tim Profesi Ahli (TPA).
9. Apabila telah selesai dilakukan pengecekan secara langsung ke lapangan, maka Tim Peneliti Teknis (TPT) atau Tim Profesi Ahli (TPA) akan membuat laporan yang dituangkan kedalam berita acara pelaksanaan

10. Apabila ditolak maka akan dilakukan rapat koordinasi ke 2 serta penjadwalan konsultasi ulang. Faktor yang menjadi alasan penolakan adalah dokumen yang di upload ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan
11. Apabila disetujui, maka akan diadakan rapat pleno untuk pengeluaran rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung oleh Dinas Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum (PUPR) kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.³⁷

Proses Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini sangat penting dimiliki oleh para pelaku usaha, karena prosedur nya sudah memperhatikan aspek lingkungan sekitar tempat pembangunan, salah satu syarat dalam prosedur pengeluaran izin ini adalah melengkapi dokumen yang berkaitan dengan lingkungan, hal ini sesuai dengan Pasal 26 huruf k yaitu “memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri” dan huruf i yaitu “memelihara kelestarian lingkungan hidup”. Para pelaku usaha berkewajiban menjalankan aturan sesuai dengan Undang-Undang Nmor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Untuk melengkapi syarat-syarat untuk mendaftarkan Persetujuan Bangunan Gedung dibutuhkan pihak ke-3 yang berkompeten pada bidang arsitek serta analisis dampak lingkungan yang membuat para pelaku usaha harus mengeluarkan biaya yang besar. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa para pelaku usaha tidak mendaftarkan usaha nya terlebih dahulu.

Proses pengurusan rekomendasi penerbitan persetujuan bangunan gedung untuk para pelaku usaha wisata sebagai pemohon yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang sudah dilakukan dengan sistematis dengan memperhatikan syarat-syarat yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta menunjuk tim ahli yang memiliki kredibilitas tinggi untuk

³⁷ Wawancara dengan Deddy, Staff Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tanggal 06 Juli 2022, di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang

langsung melakukan pengecekan ke lapangan. Menurut hasil pengamatan peneliti, staff pekerja pada instansi ini sangat menguasai bidangnya masing-masing dan memiliki integritas tinggi dalam pelaksanaan tugas dilapangan maupun pada bagian administrasi.

Menurut wawancara dengan pak deddy, pihaknya akan terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan sistem untuk mengurus surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar masyarakat paham dan mau untuk mengurus izin ini, faktanya masih banyak ditemukan bangunan-bangunan khususnya bangunan yang diperuntukkan untuk usaha wisata yang belum memiliki surat izin, padahal menurut nya Persetujuan Bangunan Gedung ini juga memiliki banyak manfaat untuk para pelaku usaha dan masyarakat sekitar diantaranya agar tidak menimbulkan dampak negatif pada masa yang akan datang karena bangunan yang didirikan tidak sesuai secara teknis dan standar yang ada.³⁸

Berdasarkan wawancara dengan pak deddy, pemilik usaha yang bergerak di bidang wisata masih banyak yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pihaknya akan melakukan pengawasan kepada para pelaku usaha, jika dirasa melakukan pelanggaran, maka Dinas PUPR akan mengirimkan surat kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah untuk selanjutnya dapat dilakukan penindakan langsung.

C. Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Wisata

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Pemerintah daerah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Pemerintah

³⁸ Wawancara dengan Deddy, Staff Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tanggal 06 Juli 2022, di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang

daerah diharapkan dapat melakukan pengawasan secara intens guna meningkatkan kualitas kepariwisataan di Kota Sabang,

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah merupakan perangkat pemerintah Kota di bidang penegakan kebijakan daerah dan syariat islam, ketentraman, ketertiban umum, pembinaan operasional, penyidikan dan penindakan. Berdasarkan Pasal 59 peraturan walikota Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi,tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas daerah Kota Sabang, kedudukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah sebagai berikut:

1. Susunan organisasi satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah dengan tipologi perangkat daerah tipe B terdiri dari;
 - a. Kepala Satuan
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang penegakan perundang-undangan daerah dan syariat islam
 - d. Bidang operasi dan pengendalian
 - e. Bidang perlindungan masyarakat; dan
 - f. Kelompok jabatan fungsional
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada (ayat) 1 huruf b, terdiri dari;
 - a. Subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. Subbagian program, Keuangan dan Pelaporan
3. Bidang penegakan perundang-undangan daerah syariah islam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, terdiri dari;
 - a. Seksi penyelidikan, dan penyidikan
 - b. Seksi kerjasama dan hubungan masyarakat; dan
 - c. Seksi monitoring dan evaluasi pelaksanaan perundang-undangan daerah
4. Bidang operasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, terdiri dari;
 - a. Seksi perlindungan masyarakat

- b. Seksi binda profesi masyarakat; dan
- c. Seksi kesamaptaan.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah selanjutnya diatur dalam Pasal 60, yaitu;

1. Pembinaan dan pengendalian teknis urusan administrasi dan ketatausahaan;
2. Pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
3. Pembinaan dan pengendalian teknis perumusan kebijakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah/qanun, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan syariat islam
4. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah/ qanun
5. Pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas serta perlindungan masyarakat
6. Pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis pelaksanaan koordinasi, pemeliharaan, pembinaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah/qanun, melalui penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), bersama aparat hukum lainnya
7. Pembinaan dan pengendalian teknis pengawasan terhadap masyarakat dan badan usaha agar memenuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan daerah/qanun
8. Pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis sosialisasi kepada seseorang, kelompok, masyarakat dan badan usaha mengenai aspek-aspek pelaksanaan syariat islam

9. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pembinaan, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan penegakan kebijakan daerah
10. Pembinaan teknis terhadap personil mengenai ketatalaksanaan, sarana dan prasarana, kerja satuan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta syariat islam
11. Pengkoordinasian dan pengendalian teknis pengamanan secara protokoler, objek-objek vital, pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, kerja sama antara satuan polisi pamong praja dengan instansi terkait lainnya
12. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis inventarisasi dan pendataan tempat-tempat usaha yang tidak memiliki izin, serta memberi pemahaman tentang pentingnya izin
13. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap pemanggilan pelanggaran izin
14. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota dan/atau sekda sesuai dengan tugas dan fungsi nya.

Untuk menjalankan fungsinya sebagaimana dalam pasal 60, satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah memiliki wewenang, yaitu;

1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum
2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah
3. Melakukan tindakan repressif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah
4. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan ditempat kejadian
5. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pegenal diri tersangka

6. Menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara
7. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
8. Menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan pelanggaran larangan khalwat, khamar, dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu
9. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
10. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
11. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
12. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
13. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syariat dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan
14. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum serta bertanggungjawab

Untuk menjalankan fungsinya dengan maksimal, sebuah instansi memerlukan visi dan misi sebagai tujuan dan acuan dalam melaksanakan tugas, visi dan misi satuan polisi pamong praja dan wialyatul hisbah kota sabang adalah:

1. Visi;

Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Sabang yang profesional dalam menjalankan penegakan produk hukum daerah, ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta pengawasan pelaksanaan syariat islam secara menyeluruh dan kaffah

2. Misi;

- a. Menciptakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional
- b. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan produk hukum yang berlaku di Kota Sabang sehingga terciptanya masyarakat yang patuh dan taat hukum demi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum secara merata di Kota Sabang
- c. Membina kedisiplinan personil Satpol PP dan WH yang bertaqwa
- d. Mewujudkan pelaksanaan syariat islam secara menyeluruh di Kota Sabang.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah berwenang dalam pengawasan serta penindakan pelanggaran Izin Usaha serta Izin Mendirikan bangunan, dasar hukum menjalakan kewenangannya yaitu, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Walikota Nomor 4 tahun 2017 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat laik fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangun Gedung Kota Sabang, Qanun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatacara Kerja Dinas Daerah Kota Sabang, Qanun Kota Sabang Nomor 3 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, dan Qanun Kota Sabang Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang.

Berdasarkan wawancara dengan bapak rizal selaku staff operasi dan pengendalian, pihaknya sejauh ini sudah melakukan penindakan terhadap pelanggaran perizinan usaha khususnya yang bergerak di bidang wisata, jika mendapati pelanggaran, pihak Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Dinas PUPR akan mengirimkan surat penindakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah untuk

dapat melakukan pemeriksaan lapangan terhadap para pelaku usaha. Berdasarkan hasil wawancara, penulis menilai bahwa dalam pengawasan pelanggaran izin, pihak pemerintah daerah melalui lembaga terkait tidak memiliki spesifikasi dan alur jelas, namun dalam penindakan pelanggaran izin sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku³⁹

Berdasarkan wawancara dengan staf terkait, peneliti mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa kendala dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran izin usaha, yaitu

1. Terbatasnya anggaran yang diperuntukan untuk kegiatan pengawasan pelanggaran perizinan, menurut bapak arief krisnawan selaku bendahara Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Sabang, pihaknya masih memerlukan anggaran yang lebih untuk dapat melakukan pengawasan rutin dan intens agar pelanggaran perizinan usaha dapat dengan maksimal di tindaklanjuti.
2. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten pada instansi terkait, menurut keterangan staff operasi dan pengendalian, sampai saat ini hanya 1 orang yang memiliki kemampuan dan berkompeten dalam menindaklanjuti pelanggaran izin usaha yang ada, hal ini dikarenakan hanya kasi penyidikan yang telah mengikuti diklat ppns, hal ini membuat proses pengawasan dan penindakan pelanggaran izin menjadi terbatas sehingga terhambatnya proses penyidikan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor, banyak nya jumlah pelaku usaha wisata menjadikan pemerintah daerah kesulitan dalam mengontrol pelanggaran izin yang terjadi, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Saat ini, masyarakat setempat

³⁹ Wawancara dengan Rizal, Staff bagian operasi dan pengendalian, Tanggal 01 Juli, di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Sabang


masih kurang memiliki kesadaran untuk melapor adalah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan wawancara dengan pak rizal, pihaknya melakukan pengawasan terhadap pelanggaran izin sebanyak satu kali dalam satu bulan, hal ini tidak sesuai dengan data anggaran yang peneliti dapatkan yaitu anggaran terakhir diperuntukkan untuk perintah perjalanan dinas penertiban pelanggaran izin usaha yaitu pada bulan april 2022, dimana penelitian ini dilakukan pada bulan juli 2022, ini menunjukkan bahwa pada bulan mei dan juni 2022 belum dilakukan pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran izin usaha wisata.

Berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, setiap pengusaha wisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 dan/atau pasal 26 akan dikenai sanksi administratif. Berdasarkan wawancara dengan pak rizal, pihaknya sudah melakukan penindakan kepada pelaku usaha yang melanggar izin yaitu berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan berusaha, penghentian sementara kegiatan pembangunan jika bangunan masih dalam proses pembangunan, dan melakukan penutupan tempat usaha. hal ini sejalan dengan pasal 63 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tentang Kepariwisata

Kriteria pelanggaran sendiri masih belum jelas bagaimana cara dinas terkait mendeteksi adanya pelanggaran, berdasarkan kasus yang sudah dilakukan penindakan terlihat bahwa usaha dan bangunan yang dibangun dalam skala yang besar. Seperti contohnya kasus pencabutan izin sementara pada usaha wisata *freedis beach resort* pada tahun 2020, dari kasus ini dapat dilihat bahwa usaha wisata tersebut merupakan usaha wisata dalam skala yang besar. Pihaknya mengaku sulit mendeteksi adanya pelanggaran mengingat banyaknya pelaku usaha yang mendirikan usaha wisata baik dalam skala kecil maupun besar.

masyarakat juga mengambil peran penting dalam melaksanakan pengawasan terhadap usaha wisata yang dibangun disekitar daerahnya⁴⁰



⁴⁰ Wawancara dengan Rizal, Staff bagian operasi dan pengendalian, Tanggal 01 Juli, di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Sabang

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai pelaksanaan proses perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, proses pengeluaran izin melalui tahapan-tahapan yang spesifik hingga dieluarkannya izin, dalam proses tersebut juga diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar serta masyarakat yang berada di lokasi tempat usaha wisata akan didirikan. Dinas terkait dalam proses pengeluaran izin juga telah melakukan peninjauan ulang terhadap para pelaku usaha yang dokumen usahanya tidak sesuai dengan kondisi asli dilapangan, hal ini sejalan dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
2. Pengawasan terhadap pelanggaran izin usaha khususnya yang bergerak di bidang wisata masih belum maksimal dalam pelaksanaannya, hal ini terlihat dari penindakan yang telah dilakukan hanya terfokus pada usaha wisata yang memiliki bangunan dan usaha dengan skala yang cukup besar.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah diharapkan terus memberikan sosialisasi secara meluas kepada seluruh masyarakat khususnya pelaku usaha wisata tentang prosedur pengeluaran izin.
2. Agar memaksimalkan pengawasan serta penindakan secara merata dan menyeluruh kepada semua bentuk pelanggaran perizinan usaha wisata yang dilakukan oleh pelaku usaha

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta Sinar Grafika, 2010

E.Utrechtt, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ictiar, 1957

Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

H.R Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafika, 2006

I Nyoman Sukma Arida, *Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata*, Bali: Cakra Press, 2017

Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, Jakarta: PT.Grasindo, 2010

Lerbin R.Ariotang, *Riset Pemasaran*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007

Lexy Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung :PT. Remaja Rosdakarya, 2010

Makmur, *Efektifitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung: PT. Refika, 2011

Muljadi AJ, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019

Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993

Yasmin, *Statistika Kesejahteraan Rakyat Kota Sabang*, Kota Sabang: Badan Pusat Statistika Kota Sabang, 2021

B. JURNAL

Jhon Wiley, *Tourism and Politics, Police, Power, and Place*, Chichesster: C.Mhallr,1980

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2004

Tatiek Sri Djamiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004

Van Nostrand, *Internasional Tourism Policy*, New York : D.L Edgell,1990

Jurnal Tidak Dipublikasikan, Dikutip Pada Skripsi M. Panca Kurniawan, *Kewenangan Badan Penanaman Modal, dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Dibidang Kepariwisataan Universitas Lampung*, 2016

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Undang - Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan

Peraturan Walikota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang

D. SUMBER LAINNYA

<https://anekatempatwisata.com/pengertian-wisata-secara-umum/#>

Lihatlife:///D:/Skripsi/Unhas/Bahan%20skripsi/12%20macam%20kelengkapan%20izin%20usaha%20Tang%20perlu%20Anda%20ketahui.htm.diakses pada tanggal 12 maret 2022

<https://data.sabangkota.go.id/dataset/jumlah-kunjungan-wisatawan-kita-sabang/resource/875ebd60-f5ee-48b2-8bc3-4c9e25b267a1?innerspan=True>, diakses pada tanggal 22 Maret 2022

<https://bpks.go.id/kawasan-sabang-2/>diakses pada tanggal 2 juni 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Leza Aulia Pratiwi
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 15 Agustus 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 150106114
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Kota Sabang
9. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Syafrizal
 - b. Pekerjaan : Karyawan Swasta
 - a. Ibu : Nur Lela
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Pendidikan :
 - a. SD : SDN 53 Banda Aceh
 - b. SMP : SMPN 17 Banda Aceh
 - c. SMA : MAN 1 Kota Sabang
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh, 7 Desember 2022

LEZA AULIA PRATIWI

DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2636/Un.08/FSH/PP.009/06/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
 - b. Badri, S.H.I., M.H
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama : LEZA AULIA PRATIWI
 NIM : 150106114
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul : PROSES PERIZINAN USAHA WISATA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN (STUDI KASUS DI KOTA SABANG)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 06 Juni 2022
 Dekan,


 Muharramad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. ~~Aspek~~



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2970/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
4. Pelaku Usaha Wisata

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : LEZA AULIA PRATIWI / 150106114

Semester/Jurusan : XV / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Batoh, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Proses Perizinan Usaha Wisata Ditinjau Dari Undang-Undang Kepariwisataaan (Studi Kasus di Kota Sabang)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Juni 2022

an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



A R - R A

*Berlaku sampai : 30 November
 2022*

Dr. Jabbar, M.A.



PEMERINTAH KOTA SABANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Diponegoro Nomor 23 Sabang - 23511 Telp. (0652) 22633, Faks. (0652) 22485,
 Email : dpmpstsp_naker@yahoo.com

Nomor : 421/205
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Sabang, 06 Juli 2022
 Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Di -
 Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum No. 2970/Un.08/SH.I/PP.00.9/06/2022, tanggal 30 Juni 2022 perihal tersebut di atas.

Nama : LEZA AULIA PRATIWI / 150106114
 Semester / Jurusan : VIII/ Ilmu Hukum
 Alamat : Batoh, Banda Aceh

Benar telah melakukan penelitian dengan judul "Proses Perizinan Usaha Wisata Ditinjau Dari Undang-Undang Kepariwisataaan (Studi Kasus Di Kota Sabang)" pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang.

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

An KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

AR - RANIRY
 PEMERINTAH KOTA SABANG,
 Sekretaris
 DWIWIN, S.P
 Pembina TK.I
 NIP. 197012281998031006



PEMERINTAH KOTA SABANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. T. Panglima Polem No. Gampong Kuta Barat Telp (0652) 21308 Fax. 21453
 E-mail : dinaspu_sabang@yahoo.co.id Website : www.pekerjaanumum.sabangkota.go.id
SABANG

Sabang, 6 Juli 2022

Kepada
 Yth Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan Universitas Islam
 Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah
 dan Hukum
 di-
 tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Leza Aulia Pratiwi
 NIM : 150106114
 Prodi Studi : Ilmu Hukum

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian ilmiah mahasiswa di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang pada tanggal 6 Juli 2022.

Demikian pemberitahuan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


 PH. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT
 KOTA SABANG


 LUOMANULHAKIM, S.T., M.T
 Pembina Tk. I
 NIP. 19691024 19903 1012



PEMERINTAH KOTA SABANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Malahayati Kula Barat, Sabang Kode Pos 23512
email : salpo/ppwh@sabangkota.go.id

No. :
Lampiran :
Perihal : Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth:
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.
Universitas Islam Ar-Raniry

di
Tempat

Dengan Hormat,
Dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa yang tersebut nama dibawah ini:

Nama : Leza Aulia Pratiwi
NIM : 150106114
Program Studi : Ilmu Hukum

Bahwa nama tersebut di atas benar telah selesai melakukan penelitian ilmiah mahasiswa di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang. Pada tanggal 01 Juli 2022

Demikian Pemberitahuan ini kami buat untuk dapat digunakan semestinya.

Sabang, 01 Juli 2022

KEPALA BIDANG OPERASI DAN
PENGENDALIAN


SAKYA NUR, S.E.
 Penata Tingkat I, III/d
 NIP. 19780502 200112 1 006

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan staff Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Gambar 2. Wawancara dengan Staff Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Gambar 3. Wawancara dengan Staff Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang



Gambar 4. Wawancara dengan Pelaku Usaha Wisata Kota Sabang

